



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk.**  
**Kamis, 30 September 2021**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Putra Rajawali Kencana Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15/2020) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16/2020) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (“Pimpinan Rapat”). Merujuk Pasal 37 ayat (2) POJK 15/2020, Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
4. Mata Acara Rapat: Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Sebagai langkah Perseroan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan dengan memperhatikan:
  - a. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali (serta setiap perubahannya);
  - b. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
  - c. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.04/2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Adanya Pandemi Covid-19maka merujuk pemanggilan Rapat yang telah disampaikan Perseroan, Rapat ini akan diadakan secara elektronik dengan penyelenggaraan Rapat merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf (b) POJK 16/2020 dan tidak terdapat kehadiran fisik dari Pemegang Saham.
6. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
7. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme hadir sendiri dalam Rapat dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat melalui pemungutan suara elektronik (E-Voting) pada aplikasi eASY.KSEI mulai dari tanggal 8 September 2021 hingga tanggal 29 September 2021 pukul 12.00 WIB.
8. Pemegang saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

9. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
10. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
11. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
12. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 7, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
13. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 8, 9, 10 dan 11 dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
14. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 8, 9, 10 dan 11.
15. Kuorum Kehadiran Rapat:  
Berdasarkan UUPT Pasal 86 ayat (1), POJK 15/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf a, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat (1) huruf a, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
16. Selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
17. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
  - a. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya dan/atau memberikan pendapat untuk tiap mata acara bagi Pemegang Saham atau penerima kuasa.
  - b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
  - c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas. Jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk mata acara akan dijawab secara

live melalui Tayangan Rapat, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.

- d. Perseroan akan menonaktifkan fitur “Raise Hand” dan “Allow To Talk” dalam Tayangan Rapat, sehingga Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion Started for Agenda Item No [ ]”.
- e. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.

#### 18. Keputusan Rapat:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan:

- a. Mata Acara Rapat:  
Berdasarkan UUPT Pasal 87 ayat (2), POJK 15/2020 Pasal 41 ayat (1) huruf c, dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 23 ayat (1) huruf c, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Pemungutan Suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya hanya dapat dilakukan melalui eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
  - i. Hak suara yang dapat digunakan dalam keputusan Rapat adalah menerima usulan (setuju), menolak usulan (tidak setuju), atau abstain;
  - ii. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya secara elektronik (E-Proxy), proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya;
  - iii. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
  - iv. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time). Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting For Agenda Item No [ ] Has Started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting For Agenda Item No [ ] Has Ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
  - v. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui E-Proxy dan E-Voting yang dilakukan langsung oleh Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI;
- c. Perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - i. Suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
  - ii. Pemegang saham yang hadir atau diwakili kehadirannya, namun tidak memberikan suara setuju, tidak setuju atau abstain, maka akan dianggap menyetujui usulan dalam mata acara Rapat;
  - iii. Usulan dalam mata acara Rapat dianggap disetujui jika suara setuju tercatat lebih dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Perseroan dalam eASY.KSEI;
  - iv. Usulan dalam mata acara Rapat dianggap ditolak jika suara setuju tercatat kurang dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Perseroan dalam eASY.KSEI.

19. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 8, 9, 10 dan 11, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
20. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox
21. Riwayat hidup kandidat Direktur Perseroan dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan [[www.puratrans.com](http://www.puratrans.com)] dan pada eASY.KSEI yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Pasar Modal. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.